



**Republik Indonesia**

**Dokumen Pemilihan**

**Katalog Elektronik  
Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan (Non Alat Kesehatan)  
Tahun 2020**

**-Metoda Pemilihan Non Tender dengan Negosiasi-**

**Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

**DOKUMEN PEMILIHAN**

**Nomor : 051/POKJAALKES2020/12/2020**

**Tanggal : 10 Desember 2020**

**untuk**

**Katalog Elektronik Nasional  
Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan (Non Alat Kesehatan)**

**Kelompok Kerja Pemilihan: Katalog Elektronik  
Alat Kesehatan Tahun 2020**

**Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

## BAB I. UMUM

---

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran.
- B. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Pemilihan (LDP).
- C. Dalam Dokumen Pemilihan ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>LDP</b>  | : | Lembar Data Pemilihan.  |
| <b>Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)</b> | : | Sumber daya manusia yang dibentuk oleh Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP untuk mengelola pemilihan Penyedia Katalog Nasional. |

- D. Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Nasional Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan (Non Alat Kesehatan) ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha.
- E. Pokja Pemilihan mengumumkan pelaksanaan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Nasional Nasional Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan (Non Alat Kesehatan) melalui Aplikasi Katalog Elektronik (e-katalog.lkpp.go.id) dan di *website* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**BAB II.**  
**PENGUMUMAN PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK NASIONAL NASIONAL ALAT KESEHATAN DAN ALAT PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN (NON ALAT KESEHATAN) NON TENDER DENGAN NEGOSIASI**

---

Pengumuman Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Nasional Nasional Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan (Non Alat Kesehatan) Non Tender dengan Negosiasi tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik ([e-katalog.lkpp.go.id](http://e-katalog.lkpp.go.id)) dan di *website* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

| A. UMUM                               |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Lingkup Pekerjaan                  | <p>1.1 Pokja Pemilihan mengumumkan kepada para Peserta untuk menyampaikan penawaran atas Pengadaan Katalog Elektronik Nasional Nasional Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan (Non Alat Kesehatan).</p> <p>1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.</p> <p>1.5 Nama Satuan Kerja sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.6 Nama Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.7 Alamat Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.8 Korespondensi oleh Pokja Pemilihan melalui Aplikasi Katalog Elektronik.</p> <p>1.9 <i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.10 <i>Website</i> Aplikasi Katalog Elektronik sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> |
| 2. Peserta Pemilihan                  | <p>Pengadaan Katalog Elektronik Nasional Nasional Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan (Non Alat Kesehatan) ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha yang memenuhi kualifikasi.</p>   |
| 3. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi | <p>3.1 Peserta berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;</li> <li>b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;</li> <li>c. terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;</li> <li>d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan; atau</li> <li>e. mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.</li> </ol> <p>3.2 Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana</p>  |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>dimaksud pada klausul 3.1 dikenakan tindakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sanksi digugurkan dari proses Pemilihan atau pembatalan penetapan penyedia; dan/atau</li> <li>sanksi Daftar Hitam.</li> </ol>  |
| <b>4. Larangan Pertentangan Kepentingan</b>             | <p>4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1. antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender yang sama.</li> <li>Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.</li> <li>Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.</li> <li>beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.</li> </ol> <p>4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.</p> |
| <b>B. DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK</b> |  |
| <b>5. Isi Dokumen Pemilihan</b>                         | <p>5.1 Dokumen Pemilihan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Umum;</li> <li>Pengumuman;</li> <li>Instruksi Kepada Peserta;</li> <li>Lembar Data Pemilihan;</li> <li>Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar</li> <li>Bentuk Dokumen Penawaran;</li> <li>Rancangan Kontrak Katalog.</li> </ol> <p>5.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian peserta yang menyebabkan Dokumen Penawaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan sepenuhnya merupakan risiko peserta.</p>  |
| <b>6. Bahasa Dokumen Pemilihan</b>                      | Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.  |
| <b>7. Pemberian Penjelasan</b>                          | 7.1 Pemberian penjelasan dilakukan melalui aplikasi katalog  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>elektronik, sesuai jadwal yang akan diumumkan pada Aplikasi Katalog Elektronik.</p> <p>7.2 Pokja Pemilihan memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan.</p> <p>7.3 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan, dengan waktu dan tempat pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing pihak.</p> <p>7.4 Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.</p> <p>7.5 Apabila diperlukan Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>7.6 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan ulang.</p> <p>7.7 Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).</p> <p>7.8 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan, Berita Acara Pemberian Penjelasan lanjutan diunggah (<i>upload</i>) melalui Aplikasi Katalog Elektronik.</p> |
| <p><b>8. Perubahan Dokumen Pemilihan</b></p> | <p>8.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan.</p> <p>8.2 Perubahan rancangan Kontrak, spesifikasi teknis, dan/atau gambar, harus mendapatkan persetujuan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.</p> <p>8.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.</p> <p>8.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.</p> <p>8.5 Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (<i>upload</i>) file Adendum Dokumen Pemilihan melalui Aplikasi Katalog</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | Elektronik.<br><br>8.6 Peserta mengunduh (download) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (upload) Pokja Pemilihan pada Aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada).   |
| <b>9. Tambahan Waktu Penyampaian Dokumen Penawaran</b> | Apabila Adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.   |
| <b>C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN</b>                  |  |
| <b>10. Biaya dalam Penyiapan Penawaran</b>             | 10.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.<br><br>10.2 Pokja Pemilihan tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung kerugian apapun yang dialami oleh Peserta.  |
| <b>11. Bahasa Penawaran</b>                            | 11.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.<br><br>11.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.<br><br>11.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah dokumen penunjang yang berbahasa asing.   |
| <b>12. Dokumen Penawaran</b>                           | 12.1 Dokumen Penawaran yang disampaikan melalui aplikasi Katalog elektronik terdiri atas:<br>a. Penawaran Kualifikasi;<br>b. Penawaran Administrasi;<br>c. Penawaran Teknis; dan<br>d. Penawaran Harga (Daftar Kuantitas dan Harga).<br><br>12.2 Dokumen penawaran yang disampaikan sebagaimana dimaksud angka 12.1 sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam LDP.   |
| <b>13. Harga Penawaran</b>                             | 13.1 Harga penawaran untuk setiap produk yang ditawarkan disampaikan pada aplikasi katalog elektronik.<br><br>13.2 Harga Penawaran sudah memperhitungkan Harga Pokok Produksi untuk produksi dalam negeri (Biaya Raw Material, Biaya produksi, Biaya tak langsung) atau PIB (CIF) untuk barang <i>import</i> , Biaya Pengujian/Kalibrasi, biaya pelatihan, instalasi, pendampingan dan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan (apabila ada) dan keuntungan serta pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh Penyedia untuk pelaksanaan pengadaan ini. |
| <b>14. Masa Berlaku Penawaran</b>                      | Masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.  |



| <b>D. PENDAFTARAN DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN</b>  |   |
|--|---|
| <b>15. Pakta Integritas</b>                              | <p>15.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.</p> <p>15.2 Dengan mendaftar sebagai peserta pada suatu paket pekerjaan melalui Aplikasi Katalog Elektronik maka peserta telah menyetujui Pakta Integritas.</p>   |
| <b>16. Pendaftaran dan Penyampaian Dokumen Penawaran</b> | <p>16.1 Peserta mendaftar melalui Aplikasi Katalog Elektronik menggunakan akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan memilih menu pengumuman kemudian klik menu daftar. Dokumen Pemilihan dapat diunduh pada halaman yang sama setelah melakukan pendaftaran.</p> <p>16.2 Peserta dapat menyampaikan penawaran (Kualifikasi, Administrasi, Teknis dan Harga) dengan meng-klik tombol ajukan penawaran dan mengikuti tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan pada Aplikasi Katalog Elektronik dan Dokumen Pemilihan.</p> <p>16.3 Dengan mengirimkan penawaran kualifikasi pada Aplikasi Katalog Elektronik, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;</li> <li>b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;</li> <li>c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;</li> <li>d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;</li> <li>e. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan</li> <li>f. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>16.4 Setelah mengunggah Dokumen Penawaran pada menu pengumuman, peserta diwajibkan mengunggah data produk diantaranya spesifikasi (identitas, jenis, tipe merek), Harga (Pemerintah dan Non Pemerintah) dan Lampiran (izin edar alat kesehatan, gambar dan</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>brosur) pada menu penawaran prakatalog.</p> <p>16.5 Surat/<i>form</i> penawaran dan/atau surat/<i>form</i> lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (<i>upload</i>) ke dalam Aplikasi Katalog Elektronik dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan, pihak lain yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari pimpinan/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.</p> <p>16.6 Peserta tidak perlu membuat surat penawaran bertanda tangan basah dan berstempel</p> <p>16.7 Peserta diperkenankan mengganti/menambah dokumen penawaran sebelum batas waktu pemasukan penawaran berakhir.</p> <p>16.8 Petunjuk terkait penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik dapat dilihat pada Aplikasi Katalog Elektronik (<a href="https://e-katalog.lkpp.go.id/unduh/kategori-berita/PetunjukPenggunaan">https://e-katalog.lkpp.go.id/unduh/kategori-berita/PetunjukPenggunaan</a>)</p> |
| <p><b>17. Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran</b></p> | <p>17.1 Penawaran disampaikan melalui Aplikasi Katalog elektronik sesuai jadwal pada Aplikasi Katalog elektronik.</p> <p>17.2 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>keadaan kahar;</li> <li>terjadi gangguan teknis;</li> <li>perubahan Dokumen Pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran; atau</li> <li>tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.</li> </ol> <p>17.3 Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka harus menyampaikan/menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta melalui Aplikasi Katalog Elektronik.</p> <p>17.4 Dalam hal setelah batas akhir penyampaian penawaran tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal penyampaian penawaran.</p> <p>17.5 Perpanjangan batas akhir jadwal penyampaian penawaran sebagaimana dimaksud pada klausul 17.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran.</p>       |

|  |   |
|--|---|
| 18. Dokumen Penawaran Terlambat                    | Dokumen penawaran yang disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran tidak diterima.  |
| <b>E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN</b> |   |
| 19. Pembukaan Dokumen Penawaran                    | Pokja Pemilihan mengunduh ( <i>download</i> ) file penawaran pada Aplikasi Katalog Elektronik.  |
| 20. Ketentuan Umum Evaluasi Dokumen Penawaran      | <p>20.1 Metode Pemilihan Non Tender dengan Negosiasi belum merupakan ajang kompetisi maka dokumen penawaran (Kualifikasi, Administrasi, Teknis dan Harga) yang kurang masih dapat dilengkapi setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi Penawaran, dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pokja pemilihan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data dan dokumen pendukung kualifikasi, administrasi, teknis dan/atau harga.</li> <li>b. Setelah dilakukan pemeriksaan, Pokja Pemilihan menyampaikan informasi kekurangan data dan dokumen pendukung kualifikasi, administrasi, teknis dan/atau harga kepada peserta yang memiliki data kualifikasi, administrasi, teknis dan/atau harga tidak lengkap melalui Aplikasi Katalog Elektronik;</li> <li>c. Peserta yang mendapatkan informasi kekurangan data kualifikasi, administrasi, teknis dan/atau harga, dapat menyampaikan kekurangan data yang diminta oleh Pokja Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Penetapan Penyedia setelah Pokja Pemilihan menyampaikan informasi kekurangan data kualifikasi, administrasi, teknis dan/atau harga;</li> <li>d. Kekurangan data kualifikasi, administrasi, teknis dan/atau harga yang disampaikan melebihi tanggal disampaikannya informasi kekurangan data kualifikasi, administrasi, teknis dan/atau harga oleh Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi, administrasi, teknis dan/atau harga tersebut tidak diterima; dan</li> <li>e. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap kekurangan data kualifikasi, administrasi, teknis dan/atau harga yang disampaikan oleh Peserta.</li> <li>f. Apabila Peserta tidak dapat memenuhi kekurangan data kualifikasi, administrasi, teknis dan/atau harga sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Peserta dinyatakan gugur.</li> </ol> <p>20.2 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;</li> <li>b. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;</li> <li>c. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau</li> <li>2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan Dokumen Pemilihan</li> </ol> </li> </ol> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta yang memenuhi syarat.</p> <p>d. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dll.</p> <p>e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi.</p> <p>f. Pokja Pemilihan melakukan pemeriksaan terkait persaingan usaha yang tidak sehat dan pengaturan bersama/kolusi/ tindakan yang terindikasi persekongkolan antar peserta pada setiap tahap evaluasi.</p> <p>g. Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi adanya persaingan usaha yang tidak sehat atau terjadi pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peserta yang ditemukan indikasi adanya persaingan usaha yang tidak sehat atau terjadi pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan digugurkan dalam proses pemilihan;</li> <li>2) Peserta yang terlibat pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan digugurkan dalam proses pemilihan dan dikenakan sanksi Daftar Hitam;</li> <li>3) Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan Peserta lainnya yang tidak terlibat; dan</li> <li>4) Apabila tidak ada Peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka Pemilihan dinyatakan gagal.</li> </ol> <p>20.3 Evaluasi Dokumen Penawaran (Kualifikasi, administrasi. Teknis dan Harga dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP).</p> |
| <p><b>21. Evaluasi Kualifikasi dan Administrasi</b></p> | <p>21.1 Evaluasi Kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas; dan</li> <li>2) Evaluasi kualifikasi teknis.</li> </ol> </li> <li>b. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi dengan membandingkan dokumen penawaran kualifikasi pada aplikasi Katalog Elektronik dengan persyaratan kualifikasi yang tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP);</li> <li>c. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.</li> <li>d. Apabila Peserta tidak dapat memenuhi kekurangan data kualifikasi yang tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Peserta dinyatakan gugur;</li> <li>e. apabila tidak ada peserta yang memenuhi</li> </ol>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>persyaratan kualifikasi, maka pemilihan dinyatakan gagal.</p> <p>21.2 Evaluasi Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran.</li> <li>b. penawaran administrasi dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP).</li> <li>c. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.</li> <li>d. Apabila Peserta tidak dapat memenuhi kekurangan data administrasi yang tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Peserta dinyatakan gugur;</li> <li>e. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pemilihan dinyatakan gagal.</li> </ol>   |
| <p><b>22. Pembuktian Kualifikasi</b></p>   | <p>22.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan administrasi.</p> <p>22.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar Aplikasi Katalog Elektronik.</p> <p>22.3 Dalam pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila data kualifikasi Peserta sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).</p> <p>22.4 Dalam hal terdapat data kualifikasi peserta belum terqualifikasi dalam SIKaP maka pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara mengundang dan mencocokkan data pada informasi Dokumen Penawaran Kualifikasi sebagaimana tercatum pada Lembar Data Pemilihan (LDP) pada aplikasi Katalog Elektronik dengan dokumen asli dan meminta rekaman dokumennya.</p> <p>22.5 Dalam hal data kualifikasi belum terdapat dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) maka Peserta dapat melengkapi data kualifikasi pada SIKaP tersebut.</p> <p>22.6 Apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan/atau peralatan.</p> <p>22.7 Apabila Peserta tidak dapat memenuhi kekurangan data pembuktian kualifikasi sampai dengan batas waktu yang tentukan, maka Peserta dinyatakan gugur.</p> <p>22.8 Apabila Peserta tidak hadir pada pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, calon Peserta dianggap mengundurkan diri dan digugurkan.</p> <p>22.9 Apabila tidak ada Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, Pemilihan dinyatakan gagal.</p> |
| <p><b>23. Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi</b></p> | <p>23.1 Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanggal dibuatnya berita acara;</li> <li>b. nama peserta;</li> <li>c. kriteria dan unsur yang dievaluasi;</li> <li>d. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Kualifikasi, Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi (apabila ada).</li> </ol>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>23.2 Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi diunggah pada menu Berita Acara Pada Aplikasi Katalog Elektronik.</p> <p>23.3 Evaluasi Kualifikasi, Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.</p>   |
| <b>24. Evaluasi dan Klarifikasi Teknis</b> | <p>24.1 Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memeriksa pemenuhan unsur dan kriteria evaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.</p> <p>24.2 Pokja Pemilihan (apabila diperlukan) dapat meminta pengujian mutu/teknis/fungsi untuk bahan/peralatan tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>24.3 Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepada peserta. Apabila dibutuhkan, Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk memperlihatkan dokumen asli pendukung penawaran teknis. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.</p> <p>24.4 Apabila Peserta tidak dapat memenuhi kekurangan data teknis yang tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Peserta dinyatakan gugur.</p> <p>24.5 Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Pemilihan dinyatakan gagal.</p> |
| <b>25. Evaluasi dan klarifikasi Harga</b>  | <p>25.1 Evaluasi harga dilakukan dengan cara memeriksa pemenuhan unsur dan kriteria evaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.</p> <p>25.2 Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, termasuk melakukan kunjungan lapangan;</p> <p>25.3 Penawaran dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi unsur dan kriteria evaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.</p> <p>25.4 Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka Pemilihan dinyatakan gagal.</p>   |
| <b>26. Negosiasi Teknis dan Harga</b>      | <p>26.1 Pokja Pemilihan melakukan negosiasi teknis (apabila diperlukan) dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>26.2 Teknik Negosiasi sepenuhnya menjadi kewenangan Pokja Pemilihan, dan akan disampaikan/diubah sewaktu-waktu selama proses negosiasi.</p> <p>26.3 Dalam negosiasi harga, Pokja Pemilihan meminta struktur harga/biaya barang/jasa yang ditawarkan, Invoice Pembelian Bahan Baku, Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), invoice/data dukung lainnya dan penyedia harus memenuhinya.</p> <p>26.4 Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi Teknis dan Harga.</p> <p>26.5 Hasil kesepakatan negosiasi teknis dan harga dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh produk/item barang/jasa yang ditawarkan, dan dimuat dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Teknis dan Harga.</p> <p>26.6 Apabila negosiasi teknis dan harga tidak mencapai</p>  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>keepakatan, maka Pokja Pemilihan menyatakan produk/item barang/jasa yang ditawarkan Penyedia Katalog Elektronik dinyatakan gugur.</p>  |
| <p><b>27. Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis, Harga serta Negosiasi Teknis dan Harga</b></p>  | <p>27.1 Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis, Harga Serta Negosiasi, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tanggal dibuatnya berita acara;</li> <li>nama peserta;</li> <li>kriteria dan unsur yang dievaluasi;</li> <li>hasil negosiasi teknis dan harga;</li> <li>keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Teknis, Harga dan Negosiasi(apabila ada); dan</li> </ol> <p>27.2 Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis, Harga Serta Negosiasi diunggah pada menu Berita Acara Pada Aplikasi Katalog Elektronik.</p> <p>27.3 Evaluasi Teknis, Harga dan Negosiasi bersifat rahasia sampai dengan penetapan penyedia.</p>   |
| <p><b>28. Berita Acara Hasil Pemilihan (Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi, Pembuktian Kualifikasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Negosiasi)</b></p> | <p>28.1 Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi, Pembuktian Kualifikasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Negosiasi) yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tanggal dibuatnya berita acara;</li> <li>nama seluruh peserta;</li> <li>kriteria dan unsur yang dievaluasi;</li> <li>hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;</li> <li>hasil negosiasi teknis dan harga;</li> <li>keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan kualifikasi, administrasi, pembuktian kualifikasi, Teknis, Harga dan Negosiasi(apabila ada); dan</li> <li>pernyataan bahwa Pemilihan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat kualifikasi, administrasi, pembuktian kualifikasi, Teknis, Harga dan Negosiasi (apabila ada).</li> </ol> <p>28.2 Berita Acara Hasil Pemilihan diunggah pada menu Berita Acara Pada Aplikasi Katalog Elektronik.</p> |
| <p><b>F. PENETAPAN PENYEDIA DAN PENYAMPAIAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA</b></p>  |   |
| <p><b>29. Penetapan Penyedia</b></p>  | <p>Penetapan Penyedia pada pemilihan ini sesuai dengan LDP.</p>   |
| <p><b>30. Laporan Pokja Pemilihan</b></p>   | <p>Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi dengan melampirkan BAHP, serta Berita Acara/informasi tambahan lainnya (jika ada) untuk dilakukan reuiu.</p>   |
| <p><b>G. PENANDATANGANAN KONTRAK KATALOG</b></p>  |   |
| <p><b>31. Persiapan Penandatanganan Kontrak Katalog</b></p>   | <p>31.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum menandatangani Kontrak Katalog, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hasil reuiu oleh Deputy Bidang Monitoring- Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi menyatakan</li> </ol>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>bahwa pemilihan telah memenuhi prosedur dan layak diteruskan dengan penandatanganan Kontrak Katalog; dan</p> <p>b. dalam hal hasil revidi menyatakan proses pemilihan tidak memenuhi prosedur pemilihan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Peraturan LKPP No.11 Tahun 2018, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi memerintahkan kepada Pokja Pemilihan untuk melakukan pemilihan ulang, evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau pembatalan pemilihan.</p> <p>31.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak dengan Calon Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. finalisasi rancangan kontrak dengan memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.</p> <p>b. memeriksa kelengkapan dokumen pendukung kontrak, antara lain: kesesuaian/keberlakuan pernyataan dalam Data Kualifikasi dan dokumen lainnya.</p> <p>c. merencanakan waktu penandatanganan kontrak; dan/atau</p> <p>d. memeriksa hal-hal lain yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.</p> <p>31.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Calon Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan, Dokumen Penawaran, dan Hasil Pemilihan kecuali mempersingkat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.</p> |
| <p><b>32. Penandatanganan Kontrak Katalog</b></p> | <p>32.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Calon Penyedia memeriksa rancangan kontrak dan membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak.</p> <p>32.2 Kontrak dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:</p> <p>a. Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan</p> <p>b. Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.</p> <p>32.3 Apabila diperlukan dapat dibuat rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhi meterai.</p> <p>32.4 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah:</p> <p>a. direktur utama/pimpinan perusahaan/Pengurus Koperasi yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan perubahannya (apabila ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau</p> <p>b. pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari</p>   |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>direktur utama/pimpinan perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan perubahannya (apabila ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Kontrak.</p> <p>32.5 Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.</p> <p>32.6 Berdasarkan Kontrak Katalog yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia maka Direktur Pengembangan Sistem Katalog menayangkan daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan pada Katalog Elektronik Nasional melalui aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP pada <a href="https://e-katalog.lkpp.go.id">https://e-katalog.lkpp.go.id</a>.</p> |
|--|--|

#### BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

---

##### **Catatan dalam pengisian lembar data pemilihan (LDP)**

Lembar Data Pemilihan (LDP) diisi oleh Pokja Pemilihan sebelum menerbitkan dokumen pemilihan. LDP berisi informasi dan ketentuan spesifik untuk proses pemilihan Penyedia pada paket pengadaan yang dimaksud. Pokja Pemilihan harus mengisi informasi dalam LDP ini yang terkait Instruksi Kepada Peserta (IKP). Semua informasi harus diisi tanpa ada isian yang dikosongkan. Untuk memudahkan penyiapan LDP, penomoran klausul pada LDP disesuaikan dengan nomor klausul pada IKP.

## LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

|                                       |     |   |
|---------------------------------------|-----|---|
| <b>A. UMUM</b>                        |     |   |
| <b>1. Lingkup Pekerjaan</b>           | 1.1 | Nama paket pengadaan: Katalog Elektronik Nasional Nasional Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan (Non Alat Kesehatan)   |
|                                       | 1.2 | Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan Katalog Elektronik Nasional Nasional Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan (Non Alat Kesehatan) Metode Non Tender dengan Negosiasi  |
|                                       | 1.3 | Nama Satuan Kerja: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   |
|                                       | 1.4 | Nama Pokja Pemilihan: Pokja Pemilihan Katalog Elektronik Nasional Alat Kesehatan Tahun 2020   |
|                                       | 1.5 | Alamat Pokja Pemilihan: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12940   |
|                                       | 1.6 | Website : <a href="http://www.lkpp.go.id">www.lkpp.go.id</a>  |
|                                       | 1.7 | Website Aplikasi Katalog Elektronik: <a href="http://e-katalog.lkpp.go.id">e-katalog.lkpp.go.id</a>   |
| <b>B. DOKUMEN PEMILIHAN</b>           |     |   |
| <b>2. Pemberian Penjelasan</b>        | 2.1 | Sebagaimana tercantum dalam Aplikasi Katalog Elektronik.  |
| <b>C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN</b> |     |   |
| <b>3. Dokumen Penawaran</b>           | 3.1 | <p>Dokumen Penawaran Kualifikasi terdiri dari:</p> <p>1) Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/jasa sebagai Produsen/Pabrikasi <b>Alat Kesehatan</b>, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;</li> <li>Memiliki Perubahan Terakhir Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada perubahan);</li> <li>Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa produk yang ditawarkan belum pernah diajukan dan telah disepakati proses negosiasi pada proses Pembukaan Alat Kesehatan PDN dan Alat Penanganan Covid-19, dan apabila <b><u>ditemukan produk tersebut telah diajukan</u></b> maka produk tersebut <b><u>akan Gugur atau diturun tayangkan</u></b> dari Katalog Elektronik (Format Terlampir).</li> <li>Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</li> <li>Memiliki bukti penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2018 atau 2019;</li> <li>Memiliki Sertifikat Distribusi atau Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) yang masih berlaku.</li> </ol> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>g. Bagi produsen/pabrikan tidak memiliki Sertifikat Distribusi atau Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) wajib melampirkan Sertifikat Distribusi atau Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) yang masih berlaku milik perusahaan yang ditunjuk sebagai distributor (yang dibuktikan dengan dengan surat perjanjian kerjasama/penunjukkan sebagai agen/distribut or produk tersebut);</p> <p>h. Memiliki pengalaman menyediakan Alat Kesehatan (tidak harus item produk yang ditawarkan) minimal 1 (satu) paket pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, dibuktikan dengan Kontrak/Berita Acara Serah Terima/ Bukti Pembayaran dari produsen kepada distributor yang ditunjuk dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>2) Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/jasa sebagai Agen/Distributor <b>Alat Kesehatan</b> yang meliputi :</p> <p>a. Memiliki Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;</p> <p>b. Memiliki Perubahan Terakhir Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada perubahan);</p> <p>c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>d. Memiliki bukti penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2018 atau 2019;</p> <p>e. Memiliki Sertifikat Distribusi atau Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) yang masih berlaku;</p> <p>f. Bagi yang tidak memiliki Sertifikat Distribusi atau ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) wajib melampirkan Sertifikat Distribusi atau ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) yang masih berlaku milik perusahaan yang ditunjuk untuk menyalurkan alat kesehatan (dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama penyaluran produk yang ditawarkan);</p> <p>g. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa produk yang ditawarkan belum pernah diajukan dan telah disepakati proses negosiasi pada proses Pembukaan Alat Kesehatan PDN dan Alat Penanganan Covid-19, dan apabila <u>ditemukan produk tersebut telah diajukan</u> maka produk tersebut <u>akan Gugur atau diturun tayangkan</u> dari Katalog Elektronik (Format</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Terlampir).</p> <p>h. Memiliki pengalaman menyediakan Alat Kesehatan (tidak harus item produk yang ditawarkan) minimal 1 (satu) paket pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, dibuktikan dengan Kontrak/Berita Acara Serah Terima/Bukti Pembayaran/Bukti Dukung Lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>3) Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/jasa sebagai Agen/Distributor <b>Non Alat Kesehatan</b> yang meliputi :</p> <p>a. Memiliki Surat Izin Usaha Sesuai peraturan perundangan undangan yang berlaku antara lain IUI atau SIUP;</p> <p>b. Memiliki Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;</p> <p>c. Memiliki Perubahan Terakhir Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada perubahan);</p> <p>d. Memiliki dukungan atau Perjanjian Kerjasama dengan Pabrikan (Letter Of Agreement) untuk agen/distributor;</p> <p>e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>f. Memiliki bukti penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2018 atau 2019;</p> <p>g. Memiliki pengalaman menyediakan Produk sejenis yang ditawarkan minimal 1 (satu) paket pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, dibuktikan dengan Kontrak/Berita Acara Serah Terima/Bukti Pembayaran/Bukti Dukung Lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>i. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa produk yang ditawarkan belum pernah diajukan dan telah disepakati proses negosiasi pada proses Pembukaan Alat Kesehatan PDN dan Alat Penanganan Covid-19, dan apabila <b><u>ditemukan produk tersebut telah diajukan</u></b> maka produk tersebut <b><u>akan Gugur atau diturun tayangkan</u></b> dari Katalog Elektronik (Format Terlampir).</p> |
|--|--|---|

|     |   |
|-----|---|
| 3.2 | <p>Dokumen Penawaran Administrasi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Penawaran yang didalamnya mencantumkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanggal sesuai dengan jadwal pemasukan penawaran; dan</li> <li>b. Masa berlaku penawaran</li> </ol> </li> <li>2. Surat Kuasa asli dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan kepada Penerima Kuasa (apabila penandatanganan surat penawaran dikuasakan dengan melampirkan salinan KTP penerima kuasa).</li> </ol>  |
| 3.3 | <p>Dokumen Penawaran Teknis harus terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syarat Penawaran Teknis sebagai Produsen/Pabrikan <b>Alat Kesehatan</b>, yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Spesifikasi teknis untuk setiap item produk yang ditawarkan;</li> <li>b. Surat Jaminan garansi produk dari produsen/distributor sekurang-kurangnya 1 tahun untuk setiap item produk yang ditawarkan (dikecualikan untuk barang habis pakai);</li> <li>c. Surat Jaminan ketersediaan suku cadang (<i>sparepart</i>) dari produsen/distributor sekurang-kurangnya 5 tahun untuk setiap item produk yang ditawarkan (dikecualikan untuk barang habis pakai);</li> <li>d. Memiliki Nomor Izin Edar Alat Kesehatan milik sendiri yang masih berlaku untuk setiap item produk yang ditawarkan;</li> <li>e. Memiliki Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri yang masih berlaku khusus Alat Kesehatan Produksi Dalam Negeri (apabila ada).</li> </ol> </li> <li>2. Syarat Penawaran Teknis sebagai Agen/Distributor <b>Alat Kesehatan</b>, yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Spesifikasi teknis untuk setiap item produk yang ditawarkan;</li> <li>b. Memiliki Surat Jaminan garansi produk dari produsen/distributor alat kesehatan sekurang-kurangnya 1 tahun untuk setiap item produk yang ditawarkan (dikecualikan untuk barang habis pakai);</li> <li>c. Memiliki Surat Jaminan ketersediaan suku cadang (<i>sparepart</i>) dari produsen/distributor sekurang-kurangnya 5 tahun untuk setiap item produk yang ditawarkan (dikecualikan untuk barang habis pakai);</li> <li>d. Memiliki Nomor Izin Edar (NIE) Alat Kesehatan milik sendiri yang masih berlaku untuk setiap item produk yang ditawarkan.</li> </ol> </li> <li>3. Syarat Penawaran Teknis sebagai Agen/Distributor <b>Non Alat Kesehatan</b>, yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Spesifikasi teknis untuk setiap item</li> </ol> </li> </ol> |

|  |     |   |
|--|-----|---|
|  | 3.4 | <p>produk yang ditawarkan;</p> <p>b. Memiliki Surat Jaminan garansi produk dari produsen/distributor sekurang-kurangnya 1 tahun untuk setiap item produk yang ditawarkan (dikecualikan untuk barang habis pakai);</p> <p>c. Memiliki Surat Jaminan ketersediaan suku cadang (<i>sparepart</i>) dari produsen/distributor sekurang-kurangnya 5 tahun untuk setiap item produk yang ditawarkan (dikecualikan untuk barang habis pakai);</p> <p>d. Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional lainnya yang diakui untuk setiap item produk yang ditawarkan;</p> <p>e. Memiliki Nomor Surat Keterangan Informasi Produk alat pasien simulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI yang masih berlaku milik sendiri untuk setiap item produk yang ditawarkan.</p> <p>f. Memiliki Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri yang masih berlaku untuk setiap item produk yang ditawarkan khusus produk produksi dalam negeri (apabila ada).</p> <p>Dokumen Penawaran Harga terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Kuantitas dan Harga untuk Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan (Non Alat Kesehatan) yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pemilihan;</li> <li>2. Analisis struktur harga/biaya barang/jasa yang ditawarkan dan melampirkan nilai <i>Cost Insurance Freight</i> (CIF) pada PIB untuk produk luar negeri atau Harga Pokok Produksi (HPP) untuk produk dalam negeri dalam bentuk excel;</li> <li>3. Invoice Pembelian Bahan Baku (Produk Dalam Negeri);</li> <li>4. Bukti Pembelian Impor Barang berupa: Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (Produk Impor) paling lama tahun 2017, dan untuk pengiriman barang dibawah US\$ 1500 dapat menggunakan SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak)/Invoice Pembelian sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> </ol> |
| 4. Masa Berlakunya Penawaran                 |     | Masa berlaku penawaran: sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran sampai dengan tanda tangan kontrak Katalog.   |
| <b>D. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN</b>   |     |   |
| 5. Ketentuan Umum Evaluasi Dokumen Penawaran |     | Evaluasi Dokumen Penawaran (Kualifikasi, Administrasi, Teknis dan Harga) menggunakan metode penilaian sistem gugur.   |

|  |     |  |
|--|-----|--|
| 6. Evaluasi Kualifikasi dan Administrasi | 6.1 | <p>Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi dengan membandingkan dokumen penawaran kualifikasi pada aplikasi Katalog Elektronik dengan persyaratan yang tercantum pada angka 3.1 Lembar Data Pemilihan (LDP);</li> <li>2. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;</li> <li>3. Apabila Peserta tidak dapat memenuhi kekurangan data kualifikasi yang tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) sampai dengan batas waktu yang tentukan, maka Peserta dinyatakan gugur;</li> <li>4. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, maka pemilihan dinyatakan gagal.</li> </ol> |
|  | 6.2 | <p>Evaluasi Administrasi dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi dengan membandingkan dokumen administrasi pada aplikasi Katalog Elektronik dengan persyaratan yang tercantum pada angka 3.2 Lembar Data Pemilihan (LDP);</li> <li>2. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;</li> <li>3. Apabila Peserta tidak dapat memenuhi kekurangan dokumen administrasi yang tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) sampai dengan batas waktu yang tentukan, maka Peserta dinyatakan gugur;</li> <li>4. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pemilihan dinyatakan gagal.</li> </ol>   |
| 7. Evaluasi dan klarifikasi Teknis       |     | <p>Evaluasi Teknis dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi teknis dengan membandingkan dokumen teknis pada aplikasi Katalog Elektronik dengan persyaratan yang tercantum pada angka 3.3 Lembar Data Pemilihan (LDP);</li> <li>2. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;</li> <li>3. Apabila Peserta tidak dapat memenuhi kekurangan dokumen teknis yang tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) sampai dengan batas waktu yang tentukan, maka Peserta dinyatakan gugur;</li> <li>4. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan teknis, maka pemilihan dinyatakan gagal.</li> </ol>                                 |
| 8. Evaluasi dan klarifikasi Harga        |     | <p>Evaluasi Harga dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:</p>   |



|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
|                              |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi harga dengan membandingkan dokumen harga pada aplikasi Katalog Elektronik dengan persyaratan yang tercantum pada angka 3.4 Lembar Data Pemilihan (LDP);</li> <li>2. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;</li> <li>3. Apabila Peserta tidak dapat memenuhi kekurangan dokumen harga yang tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Peserta dinyatakan gugur;</li> <li>4. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan harga, maka pemilihan dinyatakan gagal.</li> </ol> |
| <b>E. PENETAPAN PENYEDIA</b> |  |  |
| <b>9. Penetapan Penyedia</b> |  | Penetapan Penyedia ditetapkan oleh: Pokja Pemilihan  |

## BAB V. SPESIFIKASI TEKNIS

---

Daftar jenis produk Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan (Non Alat Kesehatan) sebagaimana terlampir.

## BAB VI. Daftar Kuantitas dan Harga Produk

1. Penyedia menyampaikan Penawaran Harga melalui aplikasi katalog elektronik dan mengisi format sebagai berikut:

| No    | Nama Produk | Spesifikasi | Satuan | Kategori | Jenis Produk | No Ijin Edar | Harga Pemerintah (Rp) | Harga Non Pemerintah (Rp) |
|-------|-------------|-------------|--------|----------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 1     |             |             |        |          |              |              |                       |                           |
| 2     |             |             |        |          |              |              |                       |                           |
| dst.. |             |             |        |          |              |              |                       |                           |

(apabila terjadi perbedaan antara data yang disampaikan melalui tabel di atas dan data di aplikasi *e-catalogue* maka Pokja Pemilihan akan melakukan Klarifikasi)

Sebagai contoh:

| No | Nama Produk          | Spesifikasi        | Satuan            | Kategori                                  | Jenis Produk   | No Ijin Edar | Harga Pemerintah (Rp) | Harga Non Pemerintah (Rp) |
|----|----------------------|--------------------|-------------------|---|----------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 1  | Auto Disable Syringe | Needle: 28G x 3/8" | Dus (isi 100 pcs) | Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan | Piston Syringe | AKD xxx      | Rp. Xxx               | Rp. xxxx                  |

2. Harga Penawaran sudah memperhitungkan Harga Pokok Produksi (Biaya Raw Material, Biaya produksi, Biaya tak langsung, Biaya Pengujian/Kalibrasi, biaya pelatihan, instalasi, pendampingan dan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh Penyedia untuk pelaksanaan pengadaan ini

## BAB VII. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

### A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA

CONTOH

Nomor : \_\_\_\_\_  
 Lampiran : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Kepada Yth. :  
 Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Alat  
 Kesehatan Tahun 2020  
 di

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
 (LKPP), Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan,  
 DKI Jakarta – 12940

Perihal : Penawaran Pekerjaan Katalog Elektronik Nasional Alat Kesehatan dan Alat  
 Penunjang Pelayanan Kesehatan (Non Alat Kesehatan)

Sehubungan dengan pengumuman Pemilihan Non Tender dengan Negosiasi serta  
 Dokumen Pemilihan Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_, dengan ini kami  
 mengajukan penawaran untuk pekerjaan Katalog Elektronik Nasional Alat Kesehatan dan  
 Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan (Non Alat Kesehatan) dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Nama Produk | Tipe Produk | Jenis Produk |
|-----|-------------|-------------|--------------|
|     |             |             |              |
|     |             |             |              |
|     |             |             |              |
|     |             |             |              |

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum  
 dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

**Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan penawaran sampai dengan tanda  
 tangan kontrak katalog**

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan  
 akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

PT / CV / Firma \_\_\_\_\_

[Nama Penandatangan]  
 [Jabatan Penandatangan]

## B. BENTUK PAKTA INTEGRITAS

---

*Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada Aplikasi Katalog Elektronik maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas*

**C. BENTUK SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS MEREK**

|        |
|--------|
| Contoh |
|--------|

**SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB ATAS MEREK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama wakil sah badan usaha]*

Nomor Identitas : \_\_\_\_\_ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*

Jabatan : \_\_\_\_\_

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dan dan atas nama cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan Katalog Nasional Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan (Non Alat Kesehatan) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan ini menyatakan bahwa :

1. Surat Keterangan Pengurusan Sertifikat Merek yang disampaikan adalah benar dimiliki atau sedang diajukan oleh PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*;
2. Dalam hal terjadi sengketa merek atas produk yang ditawarkan, bersedia untuk digugurkan dalam proses pemilihan atau produknya diturunkan dari penayangan pada katalog elektronik pemerintah yang dikelola LKPP sampai dengan adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan LKPP atas tuntutan hukum dari pihak manapun akibat sengketa merek yang timbul atas produk yang ditawarkan sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keterangan Pengurusan Sertifikat Merek yang disampaikan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], \_\_\_\_\_ [tanggal] [bulan] 20\_\_ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

*[rekatkan materai Rp 6.000,- dan tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha)  
[jabatan dalam badan usaha]*

**D. BENTUK SURAT PERNYATAAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
 Nomor Identitas :  
 Jabatan :  
 Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi

Menyatakan Bahwa:

Produk yang ditawarkan pada proses pemilihan penyedia Alat Kesehatan dan Non Alat Kesehatan belum pernah diajukan pada proses Pemilihan Alat Kesehatan Produksi Dalam Negeri dan/atau Proses Pemilihan Alat Penanganan Covid-19, apabila ditemukan produk dengan merek dan tipe yang sama maka Kami bersedia untuk produk yang ditawarkan pada proses pemilihan ini digugurkan atau diturunkan tayangan dari Katalog Elektronik.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], \_\_\_\_\_ [tanggal][bulan][tahun]  
 PT/CV \_\_\_\_\_

*[rekatkan materai 6000,-  
 dan tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha)  
 (jabatan dalam badan usaha)*

Mengetahui

Ttd

**Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia  
Komoditas Alat Kesehatan Tahun 2020  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**